

## Pengadilan Negeri Makassar

Jl. R.A Kartini No.18/24, Kota Makassar, Kecamatan Ujungpandang, Kelurahan Baru 90111  
04113624058

<https://pn-makassar.go.id/website/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# PHI - Pelayanan Penerimaan Permohonan Salinan Putusan Perkara PHI

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Kuasa Asli (jika diwakilkan)
3. Fotocopy identitas/KTP
4. Relas Pemberitahuan Isi Putusan (apabila tidak hadir saat putusan dibacakan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket kepaniteraan PHI sesuai dengan nomor antriannya
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya kepada petugas PTSP
3. Pemohon membayar biaya PNPB ke loket bank/kasir
4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP
5. Pemohon menerima salinan putusan dan salinan bukti bayar setelah petugas meregister dan memverifikasi berkas.

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, penyerahan salinan putusan per lembar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
2. Biaya Leges Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

## Pengadilan Negeri Makassar

Jl. R.A Kartini No.18/24, Kota Makassar, Kecamatan Ujungpandang, Kelurahan Baru 90111  
04113624058

<https://pn-makassar.go.id/website/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



### Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Makassar

1. Salinan Putusan

### Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00
- Melalui nomor telepon PT Makassar : (0411)448 366
- Melalui saluran WhatsApp PN Makassar : 08114460777
- Melalui nomor telepon PN Makassar : (0411) 3624058
- Melalui email pengaduan PN Makassar : [pengaduan@pn-makassar.go.id](mailto:pengaduan@pn-makassar.go.id)
- Melalui SP4AN-LAPOR! website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)